



PUTUSAN
Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pkj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkajene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AZIS ALIAS SISE BIN ALIMUDDIN;**
2. Tempat lahir : Ujung;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 20 September 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ujung, RT/RW 002/002 Kelurahan Marang;
Kecamatan Marang, Kabupaten Pangkep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 08 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pkj tanggal 20 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pkj tanggal 20 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 9 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AZIS Alias SISE Bin ALIMUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa ditahan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-40/Pangkep/Eoh.2/10/2023 tanggal 19 Oktober 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AZIS Alias SISE BIN ALIMUDDIN pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 09.30 Wita atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Desa Ujung Kecamatan Marang Kabupaten Pangkep atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pkj



melawan hukum, perbuatan mana di lakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa AZIS Alias SISE Bin ALIMUDDIN hendak mengambil sapi ternak miliknya dan saat itu melihat 1 (satu) ekor sapi betina warna merah bata dengan ikatan tali nilon dilehernya dengan Panjang sekitar 9 (Sembilan) meter, pada saat itu juga timbul niat terdakwa untuk mengambil sapi tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni saksi ANDI SADDAM HUSAIN BIN ANDI AKBAR sehingga tanpa berpikir panjang terdakwa langsung mengambil sapi tersebut dengan cara menarik tali nilon yang di ikat dileher sapi tersebut lalu membawa ke kedalam kebun jeruk milik terdakwa yang terletak di Kampung Ujung Kel. Marang Kec. Marang Kab. Pangkep dan mengikat sapi tersebut selama 3 (tiga) hari, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi TIBBE (yang merupakan mertua terdakwa) agar menelpon saksi H. TOLA untuk membeli sapi tesebut, kemudian sekitar pukul 17.30 Wita terdakwa menghubungi saksi H. TOLA lalu menawarkan sapi tersebut untuk dibeli, tidak lama setelah menelpon saksi H. TOLA datang di kebun jeruk menemui terdakwa lalu terdakwa menawarkan sapi tersebut dengan harga Rp.6.500.000.- (enam juta lima ratus ribu rupiah) lalu saksi H. TOLA menawar dengan harga Rp.5.500.000.- (lima juta lima ratus rupiah) sehingga harga tersebut disetujui oleh terdakwa namun pada saat itu hanya dibayar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) oleh saksi H. TOLA dengan perjanjian setelah sapi tersebut laku terjual baru dilunasi sisanya, selanjutnya sapi tersebut diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Gran Max warna hitam DD 8571 EF, kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 Wita terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polsek Marang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. ANDI SADDAM HUSAIN BIN ANDI AKBAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diajukan dipersidangan sehubungan dengan dengan laporan Saksi tentang hilangnya hewan ternak sapi milik Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, sekitar jam 02.30 WITA (dini hari) disamping rumah ANDI KEMAL di kampung Tellang-tellang, Kelurahan Marang, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil ternak milik Saksi, namun setelah ditangkap baru Saksi mengetahui bahwa yang telah mengambil ternak sapi Saksi bernama AZIS Alias SISE BIN ALIMUDDIN;
- Bahwa ciri-ciri sapi Saksi yang hilang yaitu 1 (satu) ekor sapi betina, taksiran berat 50 (lima puluh) kilogram, warna kulit merah bata, dan tanduk juranga;
- Bahwa Saksi simpan atau ikat sapi Saksi disamping rumah ANDI KEMAL di pohon bambu, kampung tellang-tellang, Kelurahan Marang, Kecamatan Marang, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023, sekitar jam 14.00 WITA Saksi membeli 1 (satu) ekor sapi betina, di kampung Alekarajae, Kelurahan Attangsalo, Kecamatan Marang, Kabupaten Pangkep kemudian Saks membawa sapi tersebut ke samping rumah omnya ANDI KEMAL di kampung Tellang-tellang, Kelurahan Marang, Kecamatan Marang, Kabupaten Pangkep, kemudian Saksi ikat di pohon bambu dan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar jam 02.00 WITA Saksi masih sempat melihat sapinya sebelum Saksi tertidur namun sekitar jam 03.00 WITA, Saksi terbangun dan melihat sapi yang Saksi ikat di pohon bambu sudah tidak ada lagi sehingga Saksi langsung membangunkan teman-teman Saksi untuk pergi mencari namun Saksi tidak menemukannya sehingga Saksi langsung melapor di Polsek Marang;
- Bahwa Saksi simpan atau ikat sapi Saksi di pohon bambu disamping rumah ANDI KEMAL, namun tidak didalam kandang atau pagar;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) ekor sapi betina tersebut dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak izin kepada Saksi untuk membawa sapi Saksi;
- Bahwa Saksi mencari sapi Saksi ke daerah Segeri sekitar kurang lebih 5 (lima) kilometer dari tempat Saksi mengikat sapi milik Saksi dan Saksi mengetahui kalau sapi milik Saksi telah di temukan 3 (tiga) hari kemudian di perbatasan Kecamatan Labakkang dan Kecamatan Marang;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan, yaitu 1 (satu) ekor sapi betina, yang berumur sekitar 8 (delapan) tahun

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pkj



dengan taksiran berat 50 (lima puluh) kg, warna kulit merah bata dan tanduk juranga adalah milik Saksi, Uang tunai Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian uang p. 100.000,- (seratus ribu rupiah) berjumlah 12 lembar dan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) berjumlah 22 Lembar adalah uang hasil penjualan sapi milik Saksi, 1 (satu) unit mobil Grand Max warna hitam dengan DD 8571 EF, Nomor rangka MHKP3BA1JDK067255. No Mesin MC78833 adalah milik Saksi H. Muh Tola dan 1 (satu) buah tali nilon warna biru, panjang kurang lebih 9 (sembilan) meter adalah tali pengikat sapi milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar semua dan tidak keberatan;

2. ANDI GANGGAWA KEMAL BIN ANDI KEMAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan dipersidangan sehubungan dengan ada yang mengambil ternak sapi milik Saksi ANDI SADDAM;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, sekitar jam 02.30 WITA (dini hari) disamping rumah ANDI KEMAL di kampung Tellang-tellang, Kelurahan Marang, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil sapi milik Saksi ANDI SADDAM, namun setelah ditangkap baru Saksi mengetahui bahwa yang telah mengambil ternak sapi milik Saksi ANDI SADDAM yaitu bernama AZIS Alias SISE BIN ALIMUDDIN;
- Bahwa Saksi mengetahui sapi milik Saksi Andi Saddam ada yang mengambil karena tahu karena pada saat itu Saksi bersama Saksi ANDI SADDAM tidur dirumahnya (Rumah ANDI KEMAL) dan sekitar jam 03.00 WITA (dini hari) Saksi ANDI SADDAM membangunkan Saksi dengan mengatakan bahwa hilangki sapi;
- Bahwa Ciri-ciri sapi milik Saksi Andi Saddam yang hilang yaitu 1 (satu) ekor sapi betina, taksiran berat 50 (lima puluh) kilogram, tanduk juranga dan warna kulit merah bata;
- Bahwa Saksi ANDI SADDAM yang simpan atau ikat sapi Saksi ANDI SADDAM di pohon bambu disamping rumah ANDI KEMAL, namun tidak didalam kandang atau pagar;
- Bahwa Saksi ANDI SADDAM membeli 1 (satu) ekor sapi betina tersebut dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 02.00 WITA Saksi ANDI SADDAM masih sempat melihat sapinya sebelum Saksi ANDI SADDAM pergi tidur;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin kepada Saksi ANDI SADDAM untuk membawa sapi milik Saksi ANDI SADDAM;
- Bahwa Saksi bersama Saksi ANDI SADDAM mencari sapi Saksi ANDI SADDAM ke daerah Segeri sekitar kurang lebih 5 (lima) kilometer dari tempat Saksi ANDI SADDAM mengikat sapi milik Saksi ANDI SADDAM dan Saksi mengetahui kalau sapi milik Saksi ANDI SADDAM telah di temukan 3 (tiga) hari kemudian di perbatasan Kecamatan Labakkang dan Kecamatan Marang;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan, yaitu 1 (satu) ekor sapi betina, yang berumur sekitar 8 (delapan) tahun dengan taksiran berat 50 (lima puluh) kg, warna kulit merah bata dan tanduk juranga adalah milik Saksi Andi Saddam, Uang tunai Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian uang p. 100.000,- (seratus ribu rupiah) berjumlah 12 lembar dan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) berjumlah 22 Lembar adalah uang hasil penjualan sapi milik Saksi Andi Saddam, 1 (satu) unit mobil Grand Max warna hitam dengan DD 8571 EF, Nomor rangka MHKP3BA1JDK067255. No Mesin MC78833 adalah milik Saksi H. Muh Tola dan 1 (satu) buah tali nilon warna biru, panjang kurang lebih 9 (sembilan) meter adalah tali pengikat sapi milik Saksi Andi Saddam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar semua dan tidak keberatan;

3. H. MUH. TOLA BIN MOGA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan dipersidangan sehubungan dengan Saksi telah membeli satu ekor sapi dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) ekor sapi yaitu pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023, sekitar jam 17.30 WITA di Kampung Ujung Kelurahan Marang, Kecamatan Marang, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa Saksi membeli sapi tersebut dari Terdakwa yang beralamat di kampung Ujung, Kelurahan Marang, Kecamatan Marang, Kabupaten Pangkep;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri sapi yang Saksi beli dari Terdakwa yaitu 1 (satu) ekor sapi betina, taksiran berat 50 (lima puluh) kilogram, warna kulit merah bata, dan tanduk juranga;
- Bahwa saat Saksi membeli 1 (satu) ekor sapi tersebut Terdakwa tidak mengambil surat izin dari pemerintah setempat dengan alasan bahwa Kantor Kelurahan Marang sudah tutup karena sudah sore hari;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) ekor sapi tersebut yaitu dengan harga Rp5.500.000,00 (Lima juta lima ratus ribu rupiah) namun pada saat itu Saksi hanya bayar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan perjanjian setelah sapi tersebut laku baru Saksi lunasi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023, sekitar jam 09.00 WITA, Saksi dihubungi oleh TEBBE dengan mengatakan bahwa "ADA SAPI MAU DIJUAL DIKEBUN JERUK" kemudian Saksi balas dengan mengatakan bahwa "SEBENTAR KARENA MASIH DIPASARKA" setelah itu sekitar jam 17.00 WITA, Saksi dihubungi Terdakwa dengan mengatakan dalam bahasa bugis bahwa "ENGAKE ALAU SAPIE, DI DARE LEMOE" (ADAKI SAPI DIKEBUN JERUK) setelah itu Saksi masuk di kebun jeruk kampung Ujung Kel. Marang, Kecamatan Marang, Kabupaten Pangkep dan Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa "DIMANA SAPITA ?" dan dibalas oleh Terdakwa "APA ITU DIDALAM" kemudian Saksi mengatakan bahwa "BERAPA MAU DIJUALKAN?" Kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa tidak bisa jadi karena 50 (lima puluh) kilogram ini sapita, kemudian Saksi minta dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa menyetujuinya dengan harga tersebut namun pada saat itu Saksi hanya bayar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan perjanjian setelah sapi tersebut laku baru saya lunasi dan langsung dinaikkan ke atas Mobil Grand Max warna hitam dengan DD 8571 EF namun di perjalanan Saksi di tahan oleh anggota Polsek Marang dan menanyakan dimana Saksi membeli 1 (satu) ekor sapi tersebut kemudian Saksi jawab bahwa Saksi membeli dari Terdakwa kemudian Saksi lanjutkan ke rumahnya di Pangkajene dan sekitar jam 21.00 WITA, personil Polsek Marang mendatangi rumah Saksi di Pangkajene dan mengamankan barang bukti satu ekor sapi ke Polsek Marang;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Harga sapi yang ditawarkan oleh Terdakwa Rp6.000.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), namun karena hanya 50 (lima puluh) kilogram maka Saksi tawar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa menyetujuinya dengan harga tersebut namun pada saat itu Saksi hanya bayar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan perjanjian setelah sapi tersebut laku baru Saksi lunasi;
- Bahwa Saksi membayar ke Terdakwa dengan uang cash;
- Bahwa Saksi membawa sapi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Grand Max Warna Hitam Dengan DD 8571 EF, Nomor RangkaMHKP3BA1JDK067255. No Mesin, MC78833 milik Saksi;
- Bahwa Saksi membeli sapi dari Terdakwa baru pertama kali ini, namun Saksi sudah sering mengambil ternak sapi Saksi TEBBE;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau sapi yang dijual kepadanya adalah hasil kejahatan atau hasil dari pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa karena baru kali ini Saksi beli ternak sapi dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli sapi dari Terdakwa sudah sesuai dengan harga pasaran karena Saksi taksir beratnya sekitar 50 (lima puluh) kilogram;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan, yaitu 1 (satu) ekor sapi betina, yang berumur sekitar 8 (delapan) tahun dengan taksiran berat 50 (lima puluh) kg, warna kulit merah bata dan tanduk juranga adalah milik Saksi Andi Saddam, Uang tunai Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian uang p. 100.000,- (seratus ribu rupiah) berjumlah 12 lembar dan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) berjumlah 22 Lembar adalah uang milik Saksi yang Saksi gunakan untuk membayar penjualan sapi milik Andi Saddam, 1 (satu) unit mobil Grand Max warna hitam dengan DD 8571 EF, Nomor rangka MHKP3BA1JDK067255. No Mesin MC78833 adalah milik Saksi dan 1 (satu) buah tali nilon warna biru, panjang kurang lebih 9 (sembilan) meter adalah tali pengikat sapi milik Saksi Andi Saddam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar semua dan tidak keberatan;

4. TEBBE BIN BANGA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan dipersidangan dengan Saksi telah menghubungi Saksi H. TOLA melalui telepon seluler bahwa ada sapi yang mau dijual;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menghubungi Saksi H. Tola pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023, sekitar jam 09.00 WITA di rumahnya Kampung Ujung Kelurahan Marang, Kecamatan Marang, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa Saksi menghubungi Saksi H. TOLA karena Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui telepon seluler dengan mengatakan bahwa "MAUKA JUALKI SAPIKU, TELPONKI H. TOLA" lalu Saksi langsung menghubungi H. TOLA karena H. TOLA pembeli sapi yang sering mengambil ternak sapinya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023, sekitar jam 09.00 WITA, Saksi di hubungi oleh Terdakwa melalui telepon seluler dengan mengatakan "MAUKA JUALKI SAPIKU, TELPONKI H. TOLA" setelah itu Saksi hubungi Saksi H. TOLA melalu telepon bahwa "ADA SAPINYA SISE MAU NAJUAL" kemudian Saksi H. TOLA mengatakan bahwa "SEBENTARPI" setelah itu sekitar jam 17.00 WITA, Saksi kembali menghubungi Saksi H. TOLA dengan mengatakan bahwa "DARIMEKI AMBIL SAPINYA SISE" dan dijawab oleh Saksi H. TOLA dengan mengatakan bahwa "BARUKA DIJALAN" sehingga pada malam hari sekitar jam 21.00 WITA datang petugas dari Polsek Marang menanyakan bahwa adakah sapita di jual dan Saksi jawab bahwa Saksi tidak menjual sapi dan setelah petugas dari Polsek Marang meninggalkan rumahnya kemudian Saksi telepon Terdakwa dengan mengatakan bahwa "SIAPA SAPI YANG NUKASI BELI H. TOLA" dan Terdakwa hanya diam sehingga Saksi hubungi Saksi H. TOLA bahwa tidak ada sapiku saya jual dan Saksi H. TOLA mengatakan bahwa kukira sapita;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani atau pekebun namun juga memelihara ternak sapi dan terkadang juga jual beli sapi apabila ada orang mau menjual sapinya serta Terdakwa juga menjaga sapi milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa menjual sapi hasil mengambil karena Saksi kira sapinya sendiri yang mau dijual karena Terdakwa memang memelihara sapi;
- Bahwa sapi yang dijual Terdakwa ke Saksi H. Tola adalah 1 (satu) ekor sapi betina dengan berat sekitar 50 (lima puluh) kilogram dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sapi yang mau dijual oleh Terdakwa karena Saksi tinggal di rumah dan tidak datang ke lokasi jual beli;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar semua dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pkj



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah membawa dan menjual ternak sapi;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi betina pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 sekitar jam 09.30 WITA, di pinggir rel kereta api di kampung Ujung, Kelurahan Marang, Kecamatan Marang, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) ekor sapi betina pada hari Jumat, tanggal 18 Agustus 2023 sekitar jam 17.30 WITA, di kampung Ujung, Kelurahan Marang, Kecamatan Marang, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa ciri-ciri sapi yang Terdakwa ambil dan jual yaitu 1 (satu) ekor sapi betina, umur sekitar 8 (delapan) tahun, taksiran berat 50 (lima puluh) kilogram, warna kulit merah bata, tanduk juranga;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik sapi yang Terdakwa jual ke Saksi H. TOLA karena Terdakwa melihat ada seekor sapi lepas ikut dengan ternak sapi Terdakwa, di pinggir rel kereta api di Kampung Ujung, Kelurahan Marang, Kecamatan Marang, Kabupaten Pangkep dan terdapat tali nilon yang panjangnya kurang lebih 9 (sembilan) meter yang terikat di lehernya sehingga Terdakwa langsung mengambil tali pengikat sapi tersebut kemudian Terdakwa langsung menarik kedalam kebun jeruk Terdakwa dan mengikat di kebun jeruk selama 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa telepon mertua Terdakwa yang bernama Saksi TEBBE untuk menelpon Saksi H. TOLA dengan mengatakan bahwa "MAUKA JUALKI SAPIKU, TELPONKI H. TOLA";
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, sekitar jam 09.30 WITA, Terdakwa mau pergi ambil ternak sapi Terdakwa dan Terdakwa melihat ada seekor sapi lepas, di pinggir rel kereta api di Kampung Ujung, Kelurahan Marang, Kecamatan Marang, Kabupaten Pangkep dan terdapat tali nilon yang panjangnya kurang lebih 9 (sembilan) meter yang terikat di lehernya sehingga Terdakwa langsung mengambil tali pengikat sapi tersebut kemudian Terdakwa langsung menarik kedalam kebun jeruk Terdakwa dan mengikat di kebun jeruk Terdakwa selama 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa telepon mertua Terdakwa yang bernama Saksi TEBBE untuk menelepon Saksi H. TOLA dengan mengatakan bahwa "MAUKA JUALKI SAPIKU, TELPONKA H. TOLA" setelah itu sekitar 17.30 WITA, Terdakwa hubungi



Saksi H. TOLA melalui telepon dengan mengatakan dimanaki langsungmi ke kebun jeruk di belakang, kemudian Saksi H. TOLA datang melihat sapi betina yang Terdakwa mau jual kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) saya mau jualkan namun Saksi H. TOLA hanya mau membeli dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa menyetujuinya dengan harga tersebut namun pada saat itu Terdakwa hanya dibayar Rp2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) oleh Saksi H. TOLA dengan perjanjian setelah sapi tersebut laku baru Saksi H. TOLA lunasi, setelah itu Terdakwa bersama Saksi H. TOLA langsung menaikkan sapi tersebut ke Mobil Grand Max warna hitam milik Saksi H. TOLA dan pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar jam 01.00 WITA, Terdakwa dijemput oleh anggota Polsek Marang;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin atau diizinkan dan tanpa sepengetahuan pemilik ternak sapi untuk membawa dan menjual sapi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan kepada RT/RW atau pejabat setempat atas sapi yang lepas dan ikut dengan gerombolan sapi Terdakwa;
- Bahwa hasil penjualan sapi tersebut sudah Terdakwa gunakan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli barang kebutuhan sehari-hari dan sisanya masih Terdakwa simpan yaitu sejumlah Rp2.300.000,00 (Dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual sapi milik Saksi ANDI SADDAM kepada Saksi H. MUH. TOLA tanpa dilengkapi dokumen dari pemerintah setempat;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf dan juga sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan pemilik sapi (Saksi ANDI SADDAM);
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan, yaitu 1 (satu) ekor sapi betina, yang berumur sekitar 8 (delapan) tahun dengan taksiran berat 50 (lima puluh) kg, warna kulit merah bata dan tanduk juranga adalah milik Saksi Andi Saddam, Uang tunai Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian uang p. 100.000,- (seratus ribu rupiah) berjumlah 12 lembar dan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) berjumlah 22 Lembar adalah uang hasil penjualan sapi milik Saksi Andi Saddam, 1 (satu) unit mobil Grand Max warna hitam dengan DD 8571 EF, Nomor rangka MHKP3BA1JDK067255. No Mesin MC78833 adalah milik Saksi H. Muh Tola dan 1 (satu) buah tali nilon warna biru, panjang kurang lebih 9 (sembilan) meter adalah tali pengikat sapi milik Saksi Andi Saddam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara yaitu berupa Fotokopi Surat Pengantar Hewan/Ternak Nomor : 25/KAS/VIII/2023 pada tanggal 12-08-2023 yang ditandatangani An. Lurah Kelurahan Attangsalo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor sapi betina, yang berumur sekitar 8 (delapan) tahun dengan taksiran berat 50 (lima puluh) kg, warna kulit merah bata dan tanduk juranga;
- Uang tunai Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) berjumlah 12 lembar dan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) berjumlah 22 Lembar;
- 1 (satu) unit mobil Grand Max warna hitam dengan DD 8571 EF, Nomor rangka MHKP3BA1JDK067255. No Mesin MC78833;
- 1 (satu) buah tali nilon warna biru, panjang kurang lebih 9 (sembilan) meter.;

yang telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 86/PenPid.B-SITA/2023/PN Pkj tanggal 30 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi betina milik Saksi ANDI SADDAM pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 sekitar jam 09.30 WITA, di pinggir rel kereta api di kampung Ujung, Kelurahan Marang, Kecamatan Marang, Kabupaten Pangkep kemudian Terdakwa menjualnya kepada Saksi H. MUH. TOLA pada hari Jumat, tanggal 18 Agustus 2023 sekitar jam 17.30 WITA, di kampung Ujung, Kelurahan Marang, Kecamatan Marang, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa ciri-ciri sapi yang Terdakwa ambil dan jual yaitu 1 (satu) ekor sapi betina, umur sekitar 8 (delapan) tahun, taksiran berat 50 (lima puluh) kilogram, warna kulit merah bata, tanduk juranga sebagaimana Fotokopi

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pengantar Hewan/Ternak Nomor : 25/KAS/VIII/2023 pada tanggal 12-08-2023 yang ditandatangani An. Lurah Kelurahan Attangsalo;

- Bahwa awal kejadiannya yaitu pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, sekitar jam 09.30 WITA, Terdakwa mau pergi ambil ternak sapi. Terdakwa dan Terdakwa melihat ada seekor sapi lepas, di pinggir rel kereta api di Kampung Ujung, Kelurahan Marang, Kecamatan Marang, Kabupaten Pangkep dan terdapat tali nilon yang panjangnya kurang lebih 9 (sembilan) meter yang terikat di lehernya sehingga Terdakwa langsung mengambil tali pengikat sapi tersebut kemudian Terdakwa langsung menarik kedalam kebun jeruk Terdakwa dan mengikat di kebun jeruk Terdakwa selama 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa telepon mertua Terdakwa yaitu Saksi TEBBE untuk menelepon Saksi H. MUH. TOLA dengan mengatakan bahwa "MAUKA JUALKI SAPIKU, TELPONKA H. TOLA" setelah itu sekitar 17.30 WITA, Terdakwa hubungi Saksi H. MUH. TOLA melalui telepon dengan mengatakan dimanaki langsungmi ke kebun jeruk di belakang, kemudian Saksi H. MUH. TOLA datang melihat sapi betina yang Terdakwa mau jual kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) saya mau jualkan namun Saksi H. MUH. TOLA hanya mau membeli dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa menyetujuinya dengan harga tersebut namun pada saat itu Terdakwa hanya dibayar Rp2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) oleh Saksi H. MUH. TOLA dengan perjanjian setelah sapi tersebut laku baru Saksi H. MUH. TOLA lunasi, setelah itu Terdakwa bersama Saksi H. MUH. TOLA langsung menaikkan sapi tersebut ke Mobil Grand Max warna hitam milik Saksi H. MUH. TOLA dan pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar jam 01.00 WITA, Terdakwa dijemput oleh anggota Polsek Marang;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sapi yang Terdakwa ambil dan jual ke Saksi H. MUH. TOLA karena Terdakwa melihat ada seekor sapi lepas ikut dengan ternak sapi Terdakwa, di pinggir rel kereta api di Kampung Ujung, Kelurahan Marang, Kecamatan Marang, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin atau diizinkan dan tanpa sepengetahuan pemilik ternak sapi untuk membawa dan menjual sapi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan kepada RT/RW atau pejabat setempat atas sapi yang lepas dan ikut dengan gerombolan sapi Terdakwa

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan justru menyimpannya di kebun jeruk Terdakwa selama 3 (tiga) hari lalu menjualnya kepada Saksi H. MUH. TOLA;

- Bahwa hasil penjualan sapi tersebut sudah Terdakwa gunakan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli barang kebutuhan sehari-hari dan sisanya masih Terdakwa simpan yaitu sejumlah Rp2.300.000,00 (Dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf dan juga sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan pemilik sapi (Saksi ANDI SADDAM);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu 1 (satu) ekor sapi betina, yang berumur sekitar 8 (delapan) tahun dengan taksiran berat 50 (lima puluh) kg, warna kulit merah bata dan tanduk juranga adalah milik Saksi Andi Saddam, Uang tunai Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) berjumlah 12 lembar dan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) berjumlah 22 Lembar adalah uang hasil penjualan sapi milik Saksi Andi Saddam, 1 (satu) unit mobil Grand Max warna hitam dengan DD 8571 EF, Nomor rangka MHKP3BA1JDK067255. No Mesin MC78833 adalah milik Saksi H. Muh. Tola dan 1 (satu) buah tali nilon warna biru, panjang kurang lebih 9 (sembilan) meter adalah tali pengikat sapi milik Saksi Andi Saddam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Hewan Ternak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, berhubungan erat dengan pertanggungjawaban hukum, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pkj



Menimbang, bahwa dalam perkara ini, orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah bernama **Azis Alias Sise Bin Alimuddin**, ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan, serta tidak berkeberatan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu benda atau barang dari suatu tempat ketempat lain atau setidak-tidaknya terjadi perpindahan penguasaan atas barang tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung, pengambilan dapat dikatakan selesai bila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa barang tersebut sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain, baik yang berwujud maupun tidak berwujud baik bernilai ekonomis maupun tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi betina milik Saksi ANDI SADDAM pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 sekitar jam 09.30 WITA, di pinggir rel kereta api di kampung Ujung, Kelurahan Marang, Kecamatan Marang, Kabupaten Pangkep kemudian Terdakwa menjualnya kepada Saksi H. MUH. TOLA pada hari Jumat, tanggal 18 Agustus 2023 sekitar jam 17.30 WITA, di kampung Ujung, Kelurahan Marang, Kecamatan Marang, Kabupaten Pangkep;

Menimbang, bahwa ciri-ciri sapi yang Terdakwa ambil dan jual yaitu 1 (satu) ekor sapi betina, umur sekitar 8 (delapan) tahun, taksiran berat 50 (lima puluh) kilogram, warna kulit merah bata, tanduk juranga sebagaimana Fotokopi Surat Pengantar Hewan/Ternak Nomor : 25/KAS/VIII/2023 pada tanggal 12-08-2023 yang ditandatangani An. Lurah Kelurahan Attangsalo;

Menimbang, bahwa awal kejadiannya yaitu pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, sekitar jam 09.30 WITA, Terdakwa mau pergi ambil ternak sapi Terdakwa dan Terdakwa melihat ada seekor sapi lepas, di pinggir rel kereta api di Kampung Ujung, Kelurahan Marang, Kecamatan Marang, Kabupaten Pangkep dan terdapat tali nilon yang panjangnya kurang lebih 9 (sembilan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter yang terikat di lehernya sehingga Terdakwa langsung mengambil tali pengikat sapi tersebut kemudian Terdakwa langsung menarik kedalam kebun jeruk Terdakwa dan mengikat di kebun jeruk Terdakwa selama 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa telepon mertua Terdakwa yaitu Saksi TEBBE untuk menelepon Saksi H. MUH. TOLA dengan mengatakan bahwa "MAUKA JUALKI SAPIKU, TELPONKA H. TOLA" setelah itu sekitar 17.30 WITA, Terdakwa hubungi Saksi H. MUH. TOLA melalui telepon dengan mengatakan dimanaki langsungmi ke kebun jeruk di belakang, kemudian Saksi H. MUH. TOLA datang melihat sapi betina yang Terdakwa mau jual kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) saya mau jualkan namun Saksi H. MUH. TOLA hanya mau membeli dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa menyetujuinya dengan harga tersebut namun pada saat itu Terdakwa hanya dibayar Rp2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) oleh Saksi H. MUH. TOLA dengan perjanjian setelah sapi tersebut laku baru Saksi H. MUH. TOLA lunasi, setelah itu Terdakwa bersama Saksi H. MUH. TOLA langsung menaikkan sapi tersebut ke Mobil Grand Max warna hitam milik Saksi H. MUH. TOLA dan pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar jam 01.00 WITA, Terdakwa dijemput oleh anggota Polsek Marang;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sapi yang Terdakwa ambil dan jual ke Saksi H. MUH. TOLA karena Terdakwa melihat ada seekor sapi lepas ikut dengan ternak sapi Terdakwa, di pinggir rel kereta api di Kampung Ujung, Kelurahan Marang, Kecamatan Marang, Kabupaten Pangkep;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin atau diizinkan dan tanpa sepengetahuan pemilik ternak sapi untuk membawa dan menjual sapi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak melaporkan kepada RT/RW atau pejabat setempat atas sapi yang lepas dan ikut dengan gerombolan sapi Terdakwa dan justru menyimpannya di kebun jeruk Terdakwa selama 3 (tiga) hari lalu menjualnya kepada Saksi H. MUH. TOLA;

Menimbang, bahwa hasil penjualan sapi tersebut sudah Terdakwa gunakan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli barang kebutuhan sehari-hari dan sisanya masih Terdakwa simpan yaitu sejumlah Rp2.300.000 (Dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah meminta maaf dan juga sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan pemilik sapi (Saksi ANDI SADDAM);

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu 1 (satu) ekor sapi betina, yang berumur sekitar 8 (delapan) tahun dengan taksiran berat 50 (lima puluh) kg, warna kulit merah bata dan tanduk juranga adalah milik Saksi Andi Saddam, Uang tunai Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian uang p. 100.000,- (seratus ribu rupiah) berjumlah 12 lembar dan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) berjumlah 22 Lembar adalah uang hasil penjualan sapi milik Saksi Andi Saddam, 1 (satu) unit mobil Grand Max warna hitam dengan DD 8571 EF, Nomor rangka MHKP3BA1JDK067255. No Mesin MC78833 adalah milik Saksi H. Muh. Tola dan 1 (satu) buah tali nilon warna biru, panjang kurang lebih 9 (sembilan) meter adalah tali pengikat sapi milik Saksi Andi Saddam

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memindahkan 1 (satu) ekor sapi betina milik Saksi ANDI SADDAM yang awalnya ditemukan lepas oleh Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2023 di pinggir rel kereta api di Kampung Ujung, Kelurahan Marang, Kecamatan Marang, Kabupaten Pangkep, namun Terdakwa justru menarik tali pengikat dan membawa sapi milik Saksi ANDI SADDAM tersebut ke kebun jeruk Terdakwa dan mengikatnya di kebun jeruk Terdakwa selama 3 (tiga) hari tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi ANDI SADDAM sebagai pemiliknya sehingga berada dalam penguasaan Terdakwa tanpa ada itikad baik Terdakwa untuk melaporkan kepada pihak berwenang ataupun mengembalikan kepada pemiliknya, yang kemudian pada tanggal 18 Agustus 2023 Terdakwa menjual sapi tersebut pada Saksi H. MUH. TOLA seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) namun Saksi H. MUH. TOLA baru memberikan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayarkan ketika sudah terjual, serta uang hasil menjual sapi milik Saksi ANDI SADDAM telah digunakan oleh Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli barang kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah menunjukkan adanya perbuatan memindahkan seluruh objek kepunyaan orang lain menjadi berada dalam penguasaan Terdakwa, dengan demikian sub unsur *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud adalah telah dengan sengaja hendak menguasai barang yang semula tidak berada dalam kekuasaan si pelaku;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki dalam pasal ini adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah si pelaku adalah pemilik dari benda tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah dilakukan seolah-olah sebagai miliknya sendiri dan tanpa ada izin dari pemilik barang tersebut serta bertentangan dengan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa ketika menemukan sapi milik ANDI SADDAM justru menarik tali pengikat dan membawa sapi milik Saksi ANDI SADDAM tersebut ke kebun jeruk Terdakwa dan mengikatnya di kebun jeruk Terdakwa selama 3 (tiga) hari tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi ANDI SADDAM sebagai pemiliknya sehingga berada dalam penguasaan Terdakwa tanpa ada itikad baik Terdakwa untuk melaporkan kepada pihak berwenang ataupun mengembalikan kepada pemiliknya, yang kemudian pada tanggal 18 Agustus 2023 Terdakwa menjual sapi tersebut pada Saksi H. MUH. TOLA seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) namun Saksi H. MUH. TOLA baru memberikan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayarkan ketika sudah terjual, serta uang hasil menjual sapi milik Saksi ANDI SADDAM telah digunakan oleh Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli barang kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

Ad.3. Hewan Ternak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hewan ternak diatur dalam Pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu semua binatang yang berkuku satu (kuda, keledai), binatang memamah biak (kerbau, sapi, kambing) dan babi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi betina milik Saksi ANDI SADDAM pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 sekitar jam 09.30 WITA, di pinggir rel kereta api di kampung Ujung, Kelurahan Marang, Kecamatan Marang, Kabupaten Pangkep kemudian Terdakwa menjualnya

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi H. MUH. TOLA pada hari Jumat, tanggal 18 Agustus 2023 sekitar jam 17.30 WITA, di kampung Ujung, Kelurahan Marang, Kecamatan Marang, Kabupaten Pangkep;

Menimbang, bahwa ciri-ciri sapi yang Terdakwa ambil dan jual yaitu 1 (satu) ekor sapi betina, umur sekitar 8 (delapan) tahun, taksiran berat 50 (lima puluh) kilogram, warna kulit merah bata, tanduk juranga sebagaimana Fotokopi Surat Pengantar Hewan/Ternak Nomor : 25/KAS/VIII/2023 pada tanggal 12-08-2023 yang ditandatangani An. Lurah Kelurahan Attangsalo;

Menimbang, bahwa hewan yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) ekor sapi yang masuk dalam klasifikasi dari hewan ternak dalam Pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah mengambil sapi milik Saksi ANDI SADDAM, telah menunjukkan bahwa Terdakwa telah mengambil hewan memamah biak yang termasuk dalam klasifikasi dari hewan ternak dalam Pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan demikian unsur "Hewan Ternak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, maka kepada Terdakwa sudah sepatutnya pula untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangan bersama-sama dengan keadaan-keadaan yang meringankan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil penjualan sapi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan mengenai pemidanaan tersebut diatas serta lama ancaman pidana dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai lamanya pemidanaan adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan meskipun Penuntut Umum tidak menjelaskan dalam Surat Tuntutannya, namun Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor sapi betina, yang berumur sekitar 8 (delapan) tahun dengan taksiran berat 50 (lima puluh) kg, warna kulit merah bata dan tanduk juranga;
- 1 (satu) buah tali nilon warna biru, panjang kurang lebih 9 (sembilan) meter.

oleh karena dipersidangan diketahui milik Saksi ANDI SADDAM HUSAIN BIN ANDI AKBAR, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi ANDI SADDAM HUSAIN BIN ANDI AKBAR;

- Uang tunai Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) berjumlah 12 lembar dan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) berjumlah 22 Lembar;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit mobil Grand Max warna hitam dengan DD 8571 EF, Nomor rangka MHKP3BA1JDK067255. No Mesin MC78833;

oleh karena dipersidangan diketahui milik Saksi H. MUH. TOLA BIN MOGA, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi H. MUH. TOLA BIN MOGA;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Azis Alias Sise Bin Alimuiddin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor sapi betina, yang berumur sekitar 8 (delapan) tahun dengan taksiran berat 50 (lima puluh) kg, warna kulit merah bata dan tanduk juranga;
 - 1 (satu) buah tali nilon warna biru, panjang kurang lebih 9 (sembilan) meter;

Dikembalikan kepada Saksi ANDI SADDAM HUSAIN BIN ANDI AKBAR;

- Uang tunai Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) berjumlah 12 lembar dan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) berjumlah 22 Lembar;
- 1 (satu) unit mobil Grand Max warna hitam dengan DD 8571 EF, Nomor rangka MHKP3BA1JDK067255. No Mesin MC78833;

Dikembalikan kepada Saksi H. MUH. TOLA BIN MOGA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene, pada hari Senin, tanggal 13 November 2023, oleh kami, Novalista Ratna Hakim, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Ayu Atriani Said, S.H. dan Tiara Khurin In Firdaus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irdin Riandi Thahir, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkajene, serta dihadiri oleh Yusticia Zahrani J, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkajene dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ayu Atriani Said, S.H.

Novalista Ratna Hakim, S.H., M.H.

Tiara Khurin In Firdaus, S.H.

Panitera Pengganti,

Irdin Riandi Thahir, S.H., M.H.